



**SALINAN  
PERATURAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 3/IT3/PN/2017**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA TEMATIK  
BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA DAN PROFESI  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kepedulian mahasiswa terhadap kehidupan masyarakat, dan keterampilan dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta turut berkontribusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat, diwajibkan bagi mahasiswa Institut Pertanian Bogor untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di masyarakat dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata Tematik;
- b. bahwa kewajiban mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik ini sejalan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Kuliah Kerja Nyata) yang menetapkan bahwa kompetensi seorang lulusan sarjana strata satu harus mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai solusi secara profesional, mandiri, dan kelompok juga sesuai dengan misi Institut Pertanian Bogor yang tercantum dalam Statuta Institut Pertanian Bogor;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penyelenggaraan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik Bagi Mahasiswa Program Sarjana Dan Profesi Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
10. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 6/IT3/PP/2016 tentang Tata Tertib Penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana Institut Pertanian Bogor;
11. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 185/IT3/PP/2016 tentang Panduan Program Pendidikan Sarjana, Institut Pertanian Bogor, Edisi Tahun 2016;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA TEMATIK BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA DAN PROFESI INSTITUT PERTANIAN BOGOR.**

**Pasal 1**

Tujuan mengikuti Kuliah Kerja Nyata Tematik ini, diharapkan mahasiswa memiliki:

- a. Kemampuan dalam mengidentifikasi, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanian dalam arti luas, industri berbasis pertanian, dan lingkungan secara terintegrasi (multi dan inter disiplin antar profesi di IPB);
- b. Kepedulian dan komitmen yang tinggi, terampil berkomunikasi, dan bekerjasama antar profesi untuk berkontribusi dalam mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat;
- c. Kemampuan dalam menginisiasi dan mengembangkan jejaring kerjasama pemangku kepentingan dalam upaya pemecahan masalah untuk memenuhi kebutuhan dalam dinamika kehidupan aktual di masyarakat; dan

- d. Meningkatkan rasa peduli dan empati terhadap permasalahan yang dihadapi di masyarakat, serta pemahaman terhadap adat istiadat dan budaya masyarakat serta wawasan kebangsaan.

#### Pasal 2

- (1) Setiap mahasiswa IPB Program pendidikan sarjana strata 1 (satu) wajib mengikuti Kuliah Kerja Nyata Tematik.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik memiliki minimal 3 (tiga) satuan kredit semester, dan menjadi bagian dari kurikulum program pendidikan sarjana.
- (3) Kegiatan pembelajaran dalam lingkup Kuliah Kerja Nyata Tematik terdiri dari kuliah pembekalan dan kuliah lapang bersama masyarakat, dengan pembagian bobot SKS disesuaikan dengan kebutuhan setiap program studi.

#### Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata Tematik dilakukan secara regular dan khusus.
- (2) Penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata Tematik regular dilakukan pada alih semester 6 (enam) dan 7 (tujuh).
- (3) Penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata Tematik yang bersifat khusus dilakukan diluar waktu regular dengan memperhatikan ketentuan standar mutu pendidikan tinggi terkait dengan penyelenggaraan kuliah lapang.

#### Pasal 4

- (1) Sebagai kegiatan kurikuler, penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata Tematik menjadi tanggungjawab Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
- (2) Koordinasi teknis penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata Tematik dilakukan oleh Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dengan mengintegrasikan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik ini dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Implementasi dari kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik ini, akan dibentuk Komisi Kuliah Kerja Nyata Tematik IPB yang terdiri dari unsur perwakilan Fakultas dan LPPM.
- (4) Komisi Kuliah Kerja Nyata Tematik IPB ditetapkan oleh Rektor berdasarkan usulan dari Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

#### Pasal 5

- (1) Mekanisme dan teknis penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata Tematik ini selanjutnya akan diatur dalam panduan teknis pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Tematik.
- (2) Pendanaan untuk penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata Tematik ini bersumber dari dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), dana masyarakat, dan dana kerjasama.

- (3) Setiap program studi/fakultas/departemen harus melakukan penyesuaian kurikulum untuk mengakomodasi Kuliah Kerja Nyata Tematik sebagaimana diatur dalam peraturan ini.


Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 27 Februari 2017  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

HERRY SUHARDIYANTO  
NIP 195909101985031003



Salinan peraturan ini  
disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
  2. Ketua Senat Akademik;
  3. Ketua Dewan Guru Besar;
  4. Ketua Dewan Audit;
  5. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
  6. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
  7. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
  8. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
  9. Sekretaris Institut;
  10. Dekan Fakultas;
  11. Dekan Sekolah Pascasarjana;
  12. Kepala LPPM;
  13. Direktur dan Kepala Kantor;
  14. Ketua Departemen pada Fakultas;
  15. Kepala Pusat pada LPPM;
  16. Kepala Asrama Mahasiswa;
  17. Kepala Unit Arsip;
- di lingkungan Institut Pertanian Bogor.